

# **JUSTICE COLLABORATOR DAN KORUPSI: REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF PEMBARUAN HUKUM PIDANA**

Doni Hafendi, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta  
e-mail: [donihafendi345@gmail.com](mailto:donihafendi345@gmail.com)

Ahmad Sudiro, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta  
e-mail: [ahmads@fh.untar.ac.id](mailto:ahmads@fh.untar.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v14.i01.p13>

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan, kedudukan, serta bentuk perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. *Justice collaborator* merupakan pelaku tindak pidana yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap kejahatan yang lebih besar, sehingga memiliki peran strategis dalam mengungkap tindak pidana korupsi yang bersifat kompleks dan terorganisir. Secara normatif, pengaturan mengenai *justice collaborator* belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun dapat ditemukan secara implisit melalui ketentuan mengenai tujuan pemidanaan dan alasan yang meringankan pidana. Sementara itu, pengakuan terhadap peran *justice collaborator* juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta diatur secara lebih tegas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan meliputi perlindungan fisik, perlindungan hukum berupa keringanan pidana, serta perlindungan psikologis dan prosedural. Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat berbagai kendala, seperti belum adanya regulasi yang komprehensif, keterbatasan kapasitas lembaga, lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum, serta adanya stigma negatif dari masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan koordinasi kelembagaan, serta perubahan budaya hukum guna mengoptimalkan peran *justice collaborator* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

**Kata Kunci:** *Justice Collaborator*, Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Korupsi

## **ABSTRACT**

This study aims to analyze the regulation, position, and legal protection of justice collaborators in combating corruption in Indonesia. A justice collaborator is a perpetrator who cooperates with law enforcement authorities to reveal larger and more complex crimes, thus playing a strategic role in uncovering organized corruption offenses. Normatively, the concept of justice collaborator is not explicitly regulated in Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code, but it can be implicitly derived from provisions regarding sentencing objectives and mitigating factors. Furthermore, recognition of the role of justice collaborators is reflected in Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 and more explicitly regulated in Law Number 13 of 2006 in conjunction with Law Number 31 of 2014. The forms of legal protection provided include physical protection, legal incentives in the form of sentence reduction, as well as psychological and procedural protection. However, its implementation still faces several challenges, such as the absence of comprehensive regulations, limited institutional capacity, weak coordination among law enforcement agencies, and negative social stigma. Therefore, strengthening legal frameworks, improving institutional coordination, and fostering a

*supportive legal culture are necessary to optimize the role of justice collaborators in combating corruption in Indonesia.*

**Keywords:** *Justice Collaborator, Legal Protection, Corruption Crime*

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan salah satu agenda utama dalam penegakan hukum yang hingga saat ini masih menghadapi berbagai tantangan serius. Korupsi sebagai kejahatan yang bersifat luar biasa (*extraordinary crime*) tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak sendi-sendi kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Kompleksitas tindak pidana korupsi yang seringkali melibatkan jaringan luas, sistematis, dan terorganisir menjadikan proses pembuktiannya tidak mudah dilakukan dengan mekanisme hukum konvensional. Dalam kondisi demikian, diperlukan strategi penegakan hukum yang inovatif dan efektif, salah satunya melalui pemanfaatan peran *justice collaborator*, yaitu pelaku tindak pidana yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap kejahatan yang lebih besar.<sup>1</sup>

Keberadaan *justice collaborator* menjadi sangat penting dalam mengungkap tindak pidana korupsi yang bersifat tertutup dan sulit dibuktikan. Melalui keterangan yang diberikan oleh pelaku yang bekerja sama, aparat penegak hukum dapat memperoleh informasi yang lebih akurat dan mendalam mengenai struktur kejahatan, alur transaksi, serta pihak-pihak yang terlibat, termasuk pelaku utama. Oleh karena itu, *justice collaborator* seringkali menjadi kunci dalam membongkar kasus-kasus korupsi besar yang melibatkan banyak pihak dan memiliki tingkat kerumitan tinggi. Dalam praktiknya, penggunaan *justice collaborator* telah terbukti efektif dalam membantu proses penegakan hukum, khususnya dalam perkara korupsi yang ditangani oleh aparat seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun demikian, kedudukan *justice collaborator* dalam sistem hukum pidana Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan, baik dari segi pengaturan normatif maupun implementasinya. Salah satu permasalahan utama adalah belum adanya pengaturan yang secara eksplisit dan komprehensif dalam satu peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai *justice collaborator*. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, misalnya, istilah *justice collaborator* tidak disebutkan secara tegas. Meskipun demikian, konsep mengenai kerja sama pelaku dalam proses penegakan hukum dapat ditelusuri melalui ketentuan mengenai tujuan pemidanaan dan alasan yang meringankan pidana, yang memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan kontribusi pelaku dalam mengungkap kejahatan sebagai faktor yang dapat mengurangi pidana.

Perubahan paradigma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lebih menekankan pada pendekatan keadilan restoratif, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial memberikan dasar yang relevan

---

<sup>1</sup> Azzahra, A. N. "Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UU Perlindungan Saksi Dan Korban." *Verstek 10*, No. 1 (2022): 1-9.

bagi pengakuan terhadap peran *justice collaborator*. Dalam paradigma ini, hukum pidana tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*), tetapi juga memperhatikan aspek kemanfaatan dan keadilan substantif. Dengan demikian, pelaku yang menunjukkan itikad baik untuk bekerja sama dan membantu mengungkap tindak pidana yang lebih besar patut mendapatkan perlakuan khusus, baik dalam bentuk perlindungan maupun keringanan hukuman. Selain itu, pengaturan terkait pemberantasan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga memberikan landasan penting bagi pengakuan terhadap peran *justice collaborator*. Meskipun tidak secara eksplisit menyebut istilah tersebut, undang-undang ini membuka ruang bagi pelaku yang bekerja sama untuk mendapatkan pertimbangan khusus dalam proses penegakan hukum. Dalam praktiknya, keterangan dari pelaku yang bekerja sama seringkali menjadi alat bukti yang sangat penting dalam mengungkap kasus korupsi yang kompleks dan melibatkan banyak pihak.<sup>2</sup>

Lebih lanjut, perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* diatur secara lebih tegas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Dalam undang-undang ini, *justice collaborator* dikategorikan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dan berhak memperoleh perlindungan hukum, baik dalam bentuk perlindungan fisik, psikologis, maupun prosedural. Perlindungan ini sangat penting mengingat posisi *justice collaborator* yang rentan terhadap ancaman, intimidasi, dan tekanan dari pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana. Tanpa adanya jaminan perlindungan yang memadai, sulit bagi aparat penegak hukum untuk mendorong pelaku tindak pidana agar bersedia bekerja sama. Meskipun secara normatif telah terdapat berbagai pengaturan yang mendukung keberadaan *justice collaborator*, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala yang menghambat optimalisasi peran tersebut. Salah satu kendala utama adalah belum adanya harmonisasi dan integrasi pengaturan dalam satu kerangka hukum yang komprehensif. Pengaturan yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan seringkali menimbulkan perbedaan penafsiran di antara aparat penegak hukum, sehingga berdampak pada ketidakpastian hukum. Selain itu, mekanisme penetapan status *justice collaborator* yang belum seragam juga menjadi kendala dalam praktik.<sup>3</sup>

Di samping itu, perlindungan yang diberikan kepada *justice collaborator* juga masih menghadapi keterbatasan, baik dari segi kelembagaan maupun sumber daya. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan seringkali menghadapi keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, sehingga belum dapat memberikan perlindungan secara optimal, terutama dalam kasus-kasus besar yang melibatkan jaringan korupsi yang luas. Selain itu, koordinasi antar lembaga penegak hukum juga masih perlu ditingkatkan agar perlindungan yang diberikan dapat berjalan secara efektif dan terintegrasi. Faktor budaya hukum juga turut mempengaruhi efektivitas perlindungan

---

<sup>2</sup> Handono, M. B., & Sudiro, A. Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua Dalam Kasus Tilang Elektronik. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(2), (2025): 808-818.

<sup>3</sup> Amin, S., & Wicaksana, S. U. P. Perlindungan hukum bagi whistleblower dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. *Media of Law and Sharia*, 3(3), (2022): 205-218.

terhadap *justice collaborator*. Dalam masyarakat, masih terdapat stigma negatif terhadap pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum, yang seringkali dianggap sebagai “pengkhianat”. Stigma ini tidak hanya berdampak pada aspek sosial, tetapi juga dapat menimbulkan ancaman terhadap keselamatan *justice collaborator* dan keluarganya. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya peran *justice collaborator* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis secara mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait dengan penguatan peran *justice collaborator* sebagai instrumen dalam penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih komprehensif dan terintegrasi guna menjamin perlindungan hukum yang optimal bagi *justice collaborator* di Indonesia.<sup>4</sup>

## 1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan dan kedudukan *justice collaborator* dalam sistem hukum pidana Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada *justice collaborator* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia serta kendala dalam implementasinya?

## 1.3. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui pengaturan dan kedudukan *justice collaborator* dalam sistem hukum pidana Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada *justice collaborator* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia serta kendala dalam implementasinya

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang berlaku. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan

---

<sup>4</sup> Indriawati, S. E. *Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Indonesia: Telaah Terhadap Kebijakan Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi*. *Jurnal Hukum Inkracht*, 4(2), (2024): 71-71.

perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Selain itu, digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis.<sup>5</sup>

### 3.HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Pengaturan Dan Kedudukan Justice Collaborator Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Pengaturan dan kedudukan *justice collaborator* dalam sistem hukum pidana Indonesia merupakan bagian penting dalam strategi pemberantasan tindak pidana korupsi yang bersifat luar biasa (*extraordinary crime*). Dalam konteks ini, *justice collaborator* dipahami sebagai pelaku tindak pidana yang bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana yang lebih besar, termasuk mengungkap pelaku utama. Meskipun istilah *justice collaborator* tidak secara eksplisit disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, konsep mengenai kerja sama pelaku dalam proses penegakan hukum dapat ditelusuri melalui pengaturan mengenai alasan yang meringankan pidana serta tujuan pemidanaan yang lebih menekankan pada aspek keadilan restoratif dan kemanfaatan hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat perubahan paradigma pemidanaan yang tidak lagi semata-mata bersifat retributif, melainkan juga mengedepankan rehabilitasi, reintegrasi sosial, serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan mengenai tujuan pemidanaan yang mencakup pencegahan tindak pidana, pemulihan keseimbangan, serta pembinaan pelaku. Dalam kerangka ini, keberadaan *justice collaborator* menjadi relevan karena kontribusinya dalam mengungkap kebenaran materiil dapat dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan pidana. Dengan demikian, meskipun tidak diatur secara eksplisit, kedudukan *justice collaborator* dalam KUHP baru tetap diakui secara implisit melalui prinsip-prinsip umum pemidanaan. Selanjutnya, pengaturan yang lebih spesifik mengenai *justice collaborator* dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam undang-undang ini, meskipun tidak menggunakan istilah *justice collaborator* secara langsung, terdapat pengakuan terhadap pentingnya peran pelaku yang bekerja sama dalam mengungkap tindak pidana korupsi. Hal ini tercermin dalam praktik penegakan hukum, di mana keterangan pelaku yang bekerja sama seringkali menjadi alat bukti yang sangat penting untuk membongkar jaringan korupsi yang kompleks. Selain itu, ketentuan mengenai pemberian keringanan hukuman bagi pelaku yang membantu proses

---

<sup>5</sup> Eddy, J., & Sudiro, A. Notary liability examined by investigators in criminal actions of false information on authentic deed. *Influence: International Journal of Science Review*, 4(2), (2022): 334-346.

penegakan hukum juga menjadi dasar bagi pengakuan terhadap *justice collaborator* dalam perkara korupsi.<sup>6</sup>

Lebih lanjut, penguatan kedudukan *justice collaborator* secara normatif diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Undang-undang ini secara eksplisit mengakui keberadaan saksi pelaku yang bekerja sama sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Dalam ketentuan tersebut, disebutkan bahwa saksi pelaku yang bekerja sama berhak memperoleh perlindungan hukum, termasuk perlindungan fisik, psikologis, serta jaminan keamanan selama proses peradilan berlangsung. Selain itu, mereka juga dapat memperoleh penghargaan berupa keringanan hukuman, yang diberikan berdasarkan pertimbangan hakim dengan memperhatikan kontribusi yang diberikan dalam mengungkap tindak pidana. Kedudukan *justice collaborator* dalam undang-undang ini sangat strategis karena ditempatkan sebagai subjek yang memiliki peran ganda, yaitu sebagai pelaku sekaligus sebagai saksi. Hal ini menimbulkan implikasi yuridis yang kompleks, terutama dalam hal penilaian alat bukti dan pertanggungjawaban pidana. Namun demikian, pengakuan terhadap *justice collaborator* merupakan langkah progresif dalam sistem hukum pidana Indonesia, mengingat karakteristik tindak pidana korupsi yang seringkali melibatkan jaringan yang tertutup dan sulit diungkap tanpa adanya kerja sama dari pelaku itu sendiri.<sup>7</sup>

Selain dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan, pengaturan mengenai *justice collaborator* juga diperkuat melalui kebijakan lembaga penegak hukum, seperti Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 yang memberikan pedoman bagi hakim dalam memberikan perlakuan khusus kepada pelaku yang bekerja sama. Dalam SEMA tersebut ditegaskan bahwa pelaku yang bukan merupakan pelaku utama dan telah memberikan keterangan yang signifikan dapat diberikan keringanan hukuman. Hal ini semakin memperjelas kedudukan *justice collaborator* sebagai bagian dari upaya penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan. Dalam praktiknya, penerapan konsep *justice collaborator* di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi normatif maupun implementatif. Salah satu kendala utama adalah belum adanya pengaturan yang komprehensif dan terintegrasi dalam satu instrumen hukum yang secara khusus mengatur mengenai *justice collaborator*. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan penafsiran di antara aparat penegak hukum terkait kriteria, mekanisme, serta bentuk perlindungan yang diberikan. Selain itu, masih terdapat keraguan dari pelaku tindak pidana untuk menjadi *justice collaborator* karena adanya risiko ancaman terhadap keselamatan diri dan keluarganya.

Pengaturan dan kedudukan *justice collaborator* dalam sistem hukum pidana Indonesia telah mendapatkan pengakuan baik secara implisit maupun eksplisit melalui berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Keberadaan *justice*

---

<sup>6</sup> Alexandros, N., & Sudiro, A. Status Hukum dan Tanggung Jawab Notaris dan PPAT Terhadap Akta yang Dibuatnya. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(6), (2023): 4476-4491.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

*collaborator* menjadi instrumen penting dalam mengungkap tindak pidana korupsi yang kompleks, sehingga diperlukan penguatan regulasi dan implementasi yang lebih optimal guna menjamin efektivitas serta perlindungan hukum bagi pihak yang bekerja sama dalam proses penegakan hukum.<sup>8</sup>

### **3.2. Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Justice Collaborator Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Serta Kendala Dalam Implementasinya**

Bentuk perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan aspek yang sangat krusial dalam menjamin efektivitas sistem peradilan pidana, khususnya dalam mengungkap kejahatan yang bersifat terorganisir dan kompleks. *Justice collaborator* sebagai pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum memiliki posisi yang rentan terhadap ancaman, intimidasi, maupun tekanan, baik secara fisik maupun psikologis. Oleh karena itu, negara melalui instrumen hukum memberikan berbagai bentuk perlindungan yang diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 sebagai dasar utama perlindungan bagi saksi, korban, termasuk saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*).<sup>9</sup>

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, disebutkan bahwa saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Perlindungan ini mencakup berbagai aspek, seperti perlindungan fisik melalui pengamanan oleh aparat, perlindungan identitas, hingga relokasi tempat tinggal apabila diperlukan. Dalam konteks *justice collaborator*, perlindungan ini menjadi sangat penting mengingat perannya dalam mengungkap pelaku utama seringkali menimbulkan risiko balasan dari pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana korupsi tersebut.

Selain perlindungan fisik, *justice collaborator* juga berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam bentuk keringanan hukuman. Hal ini merupakan bentuk insentif yang diberikan oleh negara agar pelaku bersedia bekerja sama dalam proses penegakan hukum. Dalam praktik peradilan, hakim dapat mempertimbangkan peran *justice collaborator* sebagai alasan yang meringankan pidana. Dasar hukum terkait hal ini dapat dikaitkan dengan prinsip pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menekankan pada keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kontribusi pelaku dalam mengungkap kejahatan yang lebih besar dapat dinilai sebagai bentuk itikad baik yang layak mendapatkan penghargaan berupa pengurangan hukuman.

---

<sup>8</sup> Rachel, L., & Sudiro, A. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Informasi Tanggal Kadaluwarsa Produk Makanan Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 (Studi Putusan NO. 149/Pid. Sus/2017/PN. Ktb). *Jurnal Hukum Adigama*, 3(2), (2020): 1446-1468.

<sup>9</sup> Nurasih, M., Harefa, B., & Waruwu, R. P. R. Disparitas Pidana Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Esensi Hukum*, 4(1), (2022): 88-98.

Lebih lanjut, dalam perkara tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, keberadaan *justice collaborator* sangat membantu dalam membongkar praktik korupsi yang sistematis dan melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, aparat penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian sering memberikan rekomendasi kepada hakim agar pelaku yang bekerja sama diberikan perlakuan khusus. Hal ini juga diperkuat dengan adanya kebijakan yudisial seperti Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 yang memberikan pedoman bagi hakim untuk memberikan keringanan pidana kepada pelaku yang bukan pelaku utama dan telah memberikan keterangan yang signifikan dalam mengungkap perkara. Selain itu, perlindungan terhadap *justice collaborator* juga mencakup aspek psikologis dan prosedural. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai lembaga yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendampingan psikologis, bantuan hukum, serta memastikan bahwa proses pemeriksaan terhadap *justice collaborator* dilakukan secara manusiawi dan tidak melanggar hak asasi manusia. Pendampingan ini penting untuk menjaga stabilitas mental *justice collaborator* yang seringkali berada dalam tekanan akibat keterlibatannya dalam tindak pidana serta perannya dalam mengungkap kejahatan tersebut.<sup>10</sup>

Namun demikian, dalam implementasinya, perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah belum adanya pengaturan yang secara komprehensif dan terintegrasi dalam satu peraturan khusus yang secara rinci mengatur mengenai *justice collaborator*. Meskipun telah diatur dalam berbagai undang-undang, pengaturannya masih bersifat parsial sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik. Hal ini seringkali menyebabkan perbedaan penafsiran di antara aparat penegak hukum terkait syarat dan mekanisme penetapan seseorang sebagai *justice collaborator*. Kendala lainnya adalah terbatasnya kapasitas dan sumber daya LPSK dalam memberikan perlindungan secara optimal. Mengingat jumlah kasus yang terus meningkat, tidak semua *justice collaborator* dapat memperoleh perlindungan maksimal, terutama dalam hal relokasi dan pengamanan jangka panjang. Selain itu, masih terdapat kendala koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam memberikan perlindungan yang terintegrasi, sehingga perlindungan yang diberikan terkadang tidak efektif.<sup>11</sup>

Dari sisi budaya hukum, masih terdapat stigma negatif terhadap pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Dalam beberapa kasus, *justice collaborator* dianggap sebagai “pengkhianat” oleh pihak lain yang terlibat dalam tindak pidana, sehingga meningkatkan risiko ancaman terhadap dirinya. Hal ini juga menjadi faktor yang menghambat pelaku lain untuk bersedia menjadi *justice collaborator*, meskipun secara hukum telah tersedia jaminan perlindungan. Selain itu, kendala lain yang tidak kalah penting adalah adanya ketidakpastian dalam pemberian keringanan hukuman. Meskipun secara normatif *justice collaborator* berhak mendapatkan

---

<sup>10</sup> Azzahra, A. N. Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UU Perlindungan Saksi Dan Korban. *Verstek*, 10(1), (2022): 1-9.

<sup>11</sup> Enakesda, R., & Jainah, Z. O. Reposisi peran justice collaborator dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 4(1), (2024): 4396-4408.

penghargaan berupa pengurangan pidana, dalam praktiknya tidak semua hakim memberikan pertimbangan yang sama. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan dapat menurunkan kepercayaan pelaku untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

Bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia meliputi perlindungan fisik, perlindungan hukum berupa keringanan pidana, serta perlindungan psikologis dan prosedural sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, didukung oleh prinsip pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta praktik penegakan hukum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Namun, dalam implementasinya masih terdapat berbagai kendala, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, maupun budaya hukum, sehingga diperlukan penguatan sistem perlindungan yang lebih komprehensif dan terintegrasi guna menjamin efektivitas peran *justice collaborator* dalam mengungkap tindak pidana korupsi di Indonesia.<sup>12</sup>

Penguatan perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* tidak hanya memerlukan perbaikan dari sisi normatif, tetapi juga pembenahan dalam aspek implementasi dan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Dalam praktiknya, efektivitas perlindungan sangat bergantung pada sinergi antara aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, LPSK memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan secara menyeluruh, namun dalam pelaksanaannya tetap memerlukan dukungan teknis dari aparat lainnya, terutama dalam hal pengamanan fisik dan penegakan hukum terhadap pihak yang mengancam *justice collaborator*. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih efektif dan terstruktur agar perlindungan yang diberikan tidak bersifat parsial atau sektoral.

Selain itu, penting untuk memperkuat mekanisme penetapan status *justice collaborator* agar lebih jelas dan terukur. Dalam praktik saat ini, penetapan status tersebut seringkali bergantung pada penilaian subjektif aparat penegak hukum, sehingga berpotensi menimbulkan inkonsistensi. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pedoman yang lebih rinci mengenai kriteria *justice collaborator*, seperti bukan pelaku utama, memberikan keterangan yang signifikan, serta adanya itikad baik untuk bekerja sama. Penguatan kriteria ini sejalan dengan semangat kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menekankan pentingnya kejelasan norma dalam penerapan hukum pidana. Di samping itu, aspek perlindungan jangka panjang juga perlu mendapatkan perhatian serius. Selama ini, perlindungan terhadap *justice collaborator* cenderung bersifat sementara, yaitu hanya selama proses penyidikan dan persidangan berlangsung. Padahal, ancaman terhadap keselamatan mereka dapat

---

<sup>12</sup> Dwiyantri, A., & Djabbar, A. Urgensi dan Motivasi; Perlindungan Hukum bagi Justice Collaborator dan Whistleblower dalam Tindak Pidana Korupsi. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 9(2), (2024): 132-147.

terus berlangsung bahkan setelah perkara selesai. Oleh karena itu, negara perlu merancang skema perlindungan jangka panjang, seperti program perubahan identitas (*identity change*), relokasi permanen, serta dukungan sosial-ekonomi untuk menjamin keberlangsungan hidup *justice collaborator*. Hal ini merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam melindungi warga negara yang telah berkontribusi dalam penegakan hukum.<sup>13</sup>

Lebih lanjut, penguatan perlindungan juga harus mencakup aspek penghargaan yang lebih konkret dan terukur. Selama ini, bentuk penghargaan yang diberikan kepada *justice collaborator* umumnya berupa keringanan hukuman, namun belum terdapat standar yang jelas mengenai besaran atau bentuk keringanan tersebut. Dalam beberapa kasus, perbedaan putusan hakim terkait pemberian keringanan pidana menimbulkan ketidakpastian hukum dan rasa ketidakadilan. Oleh karena itu, diperlukan pedoman yang lebih tegas, misalnya dalam bentuk pengurangan pidana secara proporsional berdasarkan tingkat kontribusi yang diberikan oleh *justice collaborator*. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan substantif yang diusung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai peran *justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana. Stigma negatif terhadap *justice collaborator* sebagai “pengkhianat” harus diubah menjadi pemahaman bahwa mereka merupakan bagian dari solusi dalam mengungkap kejahatan yang lebih besar. Upaya ini dapat dilakukan melalui sosialisasi, edukasi hukum, serta kampanye publik yang menekankan pentingnya kerja sama dalam penegakan hukum. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta budaya hukum yang lebih mendukung keberadaan *justice collaborator*.<sup>14</sup>

Dari perspektif kelembagaan, penguatan kapasitas LPSK juga menjadi hal yang sangat penting. Sebagai lembaga yang memiliki peran utama dalam memberikan perlindungan, LPSK perlu didukung dengan sumber daya yang memadai, baik dari segi anggaran, sumber daya manusia, maupun infrastruktur. Tanpa dukungan yang cukup, perlindungan yang diberikan tidak akan optimal, terutama dalam menghadapi kasus-kasus besar yang melibatkan jaringan korupsi yang luas. Oleh karena itu, negara perlu memberikan perhatian khusus terhadap penguatan kelembagaan LPSK sebagai bagian dari sistem perlindungan saksi dan korban. Di sisi lain, harmonisasi peraturan perundang-undangan juga menjadi kebutuhan mendesak. Saat ini, pengaturan mengenai *justice collaborator* tersebar dalam berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, namun belum terintegrasi secara sistematis. Hal ini menyebabkan adanya tumpang tindih pengaturan dan potensi konflik norma. Oleh karena itu, diperlukan langkah legislasi yang lebih komprehensif, misalnya melalui pembentukan peraturan

---

<sup>13</sup> Yudhistira, B., Saragih, Y. M., Fauzan, F., Aruan, Y. C. S., & Rangkuti, E. E. Problematik Pemberian Status Justice Collaborator pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 2(1), (2025): 320-327.

<sup>14</sup> Aulia, W., & Irwansyah, I. Perlindungan HAM bagi saksi pelaku yang bekerja sama dalam memberi keterangan (*justice collaborator*) dalam tindak pidana korupsi. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(1), (2023): 582-589.

khusus yang secara khusus mengatur mengenai *justice collaborator*, mulai dari definisi, kriteria, hak dan kewajiban, hingga mekanisme perlindungan dan penghargaan.<sup>15</sup>

Akhirnya, dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi, keberadaan *justice collaborator* merupakan instrumen yang sangat efektif dalam mengungkap kejahatan yang sulit dibuktikan melalui mekanisme konvensional. Oleh karena itu, perlindungan terhadap mereka harus menjadi prioritas dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia. Dengan adanya penguatan regulasi, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta perubahan budaya hukum masyarakat, diharapkan peran *justice collaborator* dapat semakin optimal dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi yang berkeadilan, efektif, dan berkelanjutan.<sup>16</sup>

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberadaan *justice collaborator* memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang bersifat kompleks dan terorganisir. Secara normatif, pengaturan mengenai *justice collaborator* telah mendapatkan pengakuan baik secara implisit maupun eksplisit melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Dalam kerangka tersebut, *justice collaborator* diposisikan sebagai pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum dan berkontribusi dalam mengungkap pelaku utama, sehingga perannya sangat penting dalam menemukan kebenaran materiil. Adapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan meliputi perlindungan fisik, perlindungan hukum berupa keringanan pidana, serta perlindungan psikologis dan prosedural. Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat berbagai kendala, antara lain belum adanya pengaturan yang komprehensif dan terintegrasi, keterbatasan kapasitas kelembagaan, lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum, serta adanya stigma negatif dalam masyarakat. Hal tersebut berdampak pada belum optimalnya perlindungan dan efektivitas peran *justice collaborator* dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar pemerintah dan pembentuk undang-undang segera menyusun regulasi khusus yang secara komprehensif mengatur mengenai *justice collaborator*, mulai dari definisi, kriteria, mekanisme penetapan, hingga bentuk perlindungan dan penghargaan yang diberikan, guna menjamin kepastian hukum dan keseragaman penerapan. Selain itu, perlu dilakukan

---

<sup>15</sup> Ariyanti, D. O., & Ramadhan, M. Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dan Jerman. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 5(3), (2023): 14-21.

<sup>16</sup> Krisdayanti, A. Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Lex Renaissance*, 7(4), (2022): 803-818.

penguatan kapasitas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban baik dari segi anggaran, sumber daya manusia, maupun infrastruktur agar mampu memberikan perlindungan secara optimal, termasuk perlindungan jangka panjang. Koordinasi antar lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK juga perlu ditingkatkan melalui mekanisme yang lebih terintegrasi dan sistematis. Di samping itu, diperlukan pedoman yang jelas bagi hakim dalam memberikan keringanan pidana agar tercipta konsistensi putusan dan rasa keadilan. Terakhir, perlu dilakukan upaya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk menghilangkan stigma negatif terhadap *justice collaborator*, sehingga tercipta budaya hukum yang mendukung peran mereka sebagai bagian dari upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alexandros, N., & Sudiro, A. Status Hukum dan Tanggung Jawab Notaris dan PPAT Terhadap Akta yang Dibuatnya. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(6), (2023): 4476-4491.
- Amin, S., & Wicaksana, S. U. P. Perlindungan hukum bagi whistleblower dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. *Media of Law and Sharia*, 3(3), (2022): 205-218.
- Anugrah, S. R., & Sudiro, A. (2023). Penyelesaian Tindak Pidana Penghinaan/Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berbasis Restorative Justice Di Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah.
- Ariyanti, D. O., & Ramadhan, M. Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dan Jerman. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 5(3), (2023): 14-21.
- Aulia, W., & Irwansyah, I. Perlindungan HAM bagi saksi pelaku yang bekerja sama dalam memberi keterangan (*justice collaborator*) dalam tindak pidana korupsi. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(1), (2023): 582-589.
- Azzahra, A. N. "Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UU Perlindungan Saksi Dan Korban." *Verstek 10*, No. 1 (2022): 1-9.
- Azzahra, A. N. Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UU Perlindungan Saksi Dan Korban. *Verstek*, 10(1), (2022): 1-9.
- Dwiyanti, A., & Djabbar, A. Urgensi dan Motivasi; Perlindungan Hukum bagi Justice Collaborator dan Whistleblower dalam Tindak Pidana Korupsi. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 9(2), (2024): 132-147.
- Eddy, J., & Sudiro, A. Notary liability examined by investigators in criminal actions of false information on authentic deed. *Influence: International Journal of Science Review*, 4(2), (2022): 334-346.
- Enakesda, R., & Jainah, Z. O. Reposisi peran justice collaborator dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 4(1), (2024): 4396-4408.
- Handono, M. B., & Sudiro, A. Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua Dalam Kasus Tilang Elektronik. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(2), (2025): 808-818.
- Indriawati, S. E. Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Indonesia: Telaah Terhadap Kebijakan Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Inkracht*, 4(2), (2024): 71-71.

- Krisdayanti, A. Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Lex Renaissance*, 7(4), (2022): 803-818.
- Nurasiah, M., Harefa, B., & Waruwu, R. P. R. Disparitas Pidana Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Esensi Hukum*, 4(1), (2022): 88-98.
- Pratiwa, F. A., & Natangsa Surbakti, S. H. *Tinjauan Yudiris Implementasi Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta), (2025).
- Rachel, L., & Sudiro, A. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Informasi Tanggal Kadaluwarsa Produk Makanan Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 (Studi Putusan NO. 149/Pid. Sus/2017/PN. Ktb). *Jurnal Hukum Adigama*, 3(2), (2020): 1446-1468.
- Yudhistira, B., Saragih, Y. M., Fauzan, F., Aruan, Y. C. S., & Rangkuti, E. E. Problematik Pemberian Status Justice Collaborator pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 2(1), (2025): 320-327.

#### **Peraturan perundangan**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.